


Bidang pelayanan informasi :	a	Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
	b	Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
	c	Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dimahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk;
	d	Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
	e	Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah.
Bidang dokumentasi dan arsip :	a	Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;
	b	Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah.

KEPALA DINAS PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH, P

DINAS
PANGAN
I. H. ABDULLAH KAWULUSAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620829 199003 1 006

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 480/ 011 /SEK/DISPANG/1/2022

Tanggal : 05 Januari 2022

RINCIAN TUGAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JABATAN DALAM PPID PELAKSANA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS	
Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah :	a	Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya;
	b	Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
	c	Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana :	a	memberikan layanan informasi kepada publik;
	b	menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
	c	membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
	d	melakukan verifikasi bahan informasi publik;
	e	melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
	f	menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
	g	melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
	h	Memproses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
	i	membuat laporan tahunan pelayanan informasi public.
Sekretaris :	a	Membantu pengadministrasian tugas PPID Pelaksana Perangkat Daerah;
	b	Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Pelaksana Perangkat Daerah;
	c	Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Pelaksana Perangkat Daerah;
	d	Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi public.
Bidang pengelolaan informasi :	a	Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasi melalui web resmi dan atau akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya;
	b	Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi;
	c	Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


Nomor : 480/ 011 /SEK/DISPANG/I/2022

Tanggal : 05 Januari 2022

**SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Pengarah/ Atasan PPID Pelaksana : Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
- Perangkat Daerah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris
- Sekretaris PPID Pelaksana : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Bidang pengelolaan informasi :
1 Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat
2 Kepala Tata Usaha UPTD PSMK
3 Pejabat Fungsional Ahli Madya
4 Kepala Seksi Harga Pangan
5 Kepala Seksi Ketersediaan Pangan
6 Kepala Seksi Ketahanan Pangan
7 Kepala Seksi Cadangan Pangan Masyarakat
- Bidang pelayanan informasi :
1 Kepala Bidang ketersediaan dan Kerawanan Pangan
2 Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
3 Kepala Seksi Distribusi Pangan
4 Kepala Seksi Sumber Daya Pangan
5 Kepala Seksi Karawanan Pangan
6 Kepala Seksi Konsumsi Pangan
7 Kepala Seksi Penganekaragaman Pangan
- Bidang dokumentasi dan arsip :
1 Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset
2 Pelaksana Sub Bagian Kepegawain dan Umum
3 Pelaksana Tata Usaha UPTD PSMKP
4 Pelaksana Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset
5 Admin WEB

**KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



Ir. H. ABDULLAH KAWULUSAN, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620829 199003 1 006

2 Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah no 480/7310/Sek/Dispangan/IX/2020 tanggal 01 September 2020 tentang penetapan PPID Lingkup Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Palu, 05 Januari 2022

**KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



Lt. H. ABDULLAH KAWULUSAN, M.Si

Pemrinta Utama Madya

NIP. 19620829 199003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN PROVINSI

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Homepage: <http://dpp.sultengprov.go.id>
E-mail : dispang@sultengprov.go.id
dinaspangan04@gmail.com

PALU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 480/ 011 /SEK/DISPANGAN/I/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- a Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Nomor 480/7310/SEK/DISPANGAN/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 tentang Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi Pembantu Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- KESATU** :
- 1 Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;